

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

Nama Penerbit	: PT Chubb General Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Produk	: Property Allrisk	Deskripsi Produk	: Asuransi Property Allrisk Insurance adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia (“ Chubb ”) yang memberikan perlindungan asuransi untuk rumah tinggal.

Fitur Utama Asuransi Property Allrisk

Usia Masuk Tertanggung	50 tahun	Premi 1 tahun	Rp 28.677.500,-
Manfaat Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan	Periode Bayar	Tahunan

Manfaat

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan asuransi Property Allrisk. Peserta asuransi dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi ketentuan polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin pada polis ini.

A. Manfaat Utama

Chubb memberikan jaminan perlindungan yang mencakup risiko-risiko sebagai berikut:

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara
- Banjir, Badai, Angin Topan dan Kerusakan karena Air
- Gempa Bumi, Gunung Meletus dan Tsunami

B. Perluasan

Chubb memberikan jaminan perlindungan perluasan otomatis yang berlaku sebagai berikut :

- Klausula semua isi lainnya (sublimit : Rp 10.000.000 setiap item dan secara agregat)
- Klausula Perubahan
- Klausula Penilaian (15 %)

- Klausula Biaya Arsitek, Surveyor dan Insinyur (sublimit 10% dari TSI)
- Klausula Pengembalian Uang Pertanggungan Secara Otomatis – dikenakan premi tambahan
- Klausula Keringanan Rata-rata (85%)
- Klausula Tenda, Tirai atau perlengkapan lainnya
- Klausula Bank (jika ada)
- Klausula Pembatalan
- Klausula Otoritas Sipil
- Klausula Persiapan Klaim (sublimit Rp. 50.000.000,- secara agregat)
- Klausula Mata Uang
- Klausula Penamaan
- Klausula Pemindahan Puing-puing (sublimit 10% dari TSI)
- Klausula Pengecualian Gempa (hanya untuk polis Property Allrisk
- Klausula Hubungan Arus Pendek (wajib)
- Klausula Kesalahan dan Kelalaian
- Klausula Biaya Pemadam Kebakaran (sublimit Rp. 25.000.000,- secara agregat)
- Klausula Biaya Pemadaman Kebakaran (sublimit Rp. 1.000.000,-)
- Klausula Kepentingan Umum
- Klausula Dampak Dengan Kendaraan Sendiri
- Klausula Longsor dan Penurunan Muka Tanah (hanya berlaku jika ada jaminan Banjir, Badai, Angin Topan dan Kerusakan karena Air)
- Klausula Perubahan dan Perbaikan Kecil
- Klausula Misdeskripsi
- Klausula Penilai Kerugian yang Diniminasikan – PT Japenansi
- Klausula Bangunan Luar
- Klausula Pembayaran di Rekening (25%)

28. Klausula Pembayaran Garansi Premi (30 hari)
29. Klausula Pengembalian Premi secara Prorata (Tanpa ada klaim)
30. Klausula Otoritas Publik
31. Klausula Nilai Pemulihan
32. Klausula Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara (4.1 B/2007)
33. Klausula Layanan
34. Klausula Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis
35. Klausula Tambahan Jaminan Hubungan Arus Pendek Listrik (sublimit Rp. 50.000.000,- secara agregat)
36. Klausula Penyesuaian Waktu (72 jam)
37. Klausula Pengabaian

Klausula-klausula Wajib :

1. Klausula Pengecualian Terorisme dan Sabotase (NMA 2920)
2. Klausula Pengecualian Risiko Siber (NMA 2915)
3. Klausula Klarifikasi Bahaya Teknologi Informasi (NMA 2912)
4. Klausula Pengecualian Risiko Politik
5. Pengecualian Bahan Biologis dan Kimia (NMA 2962)
6. Klausula Pengecualian Jalur Transmisi dan Distribusi
7. Klausula Dukungan Peralatan Elektronik Dan / Atau Perangkat
8. Klausula Industri, Rembesan, Polusi dan Klausul Kontaminasi (NMA 1685)
9. Klausula Pengecualian Data Elektronik
10. Pengecualian Mikroorganisme
11. Klausula Pembatasan dan Pengecualian Sanksi
12. Klausula Sengketa
13. Klausula Pengecualian Kewajiban Kontraktual Ekstra
14. Klausula Penggunaan Klausul Informasi dan Data
15. Klausula Pengecualian Perang dan Perang Saudara (NMA 464)
16. Klausula Pengabaian

Produk Asuransi Property Allrisk ini menggunakan ketentuan polis standar sebagai berikut:

- 1) Polis Semua Risiko Properti (*Munich Re Wording*)
- 2) Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI)

beserta klausul-klausul tambahan lainnya yang mengatur ketentuan perlindungan/manfaat lainnya yang belum dicakup dalam ketentuan polis standar tersebut.

Besar Premi yang Harus Anda Bayar

Kisaran tarif premi berkisar dari 0,0294% - 0,3000% dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Okupasi pertanggungan
- Kelas konstruksi
- Lokasi objek
- Jenis objek pertanggungan
- Kondisi pemeliharaan dan perawatan objek pertanggungan
- Kondisi lingkungan disekitar objek pertanggungan
- Pengalaman kerugian

Biaya-biaya yang Dikenakan

Biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang polis/tertanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Premi - yang telah mencakup biaya komisi dan biaya administrasi;
- 2) Biaya polis sebesar Rp75.000; dan
- 3) Biaya materai sebesar Rp10.000- Rp20.000.

Risiko

1. *Klaim ditolak apabila Polis ini dibeli setelah Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan dapat menyebabkan gangguan rumah tinggal Anda.*
2. *Chubb dapat membatalkan Polis ini setiap waktu apabila Anda melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.*

Pengecualian

Pengecualian Umum

Chubb tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. *perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembungkaman, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan*

militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan

2. a. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- b. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial

Pengecualian Khusus

1. Chubb tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4 kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Chubb tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangan larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8 penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung

2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.

3. Chubb tidak bertanggung jawab atas biaya

3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain

3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan

3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Sebagai tambahan pada pengecualian-pengecualian tersebut diatas, berlaku pengecualian-pengecualian yang terdapat pada klausula yang melekat pada Polis. Beberapa pengecualian diatas dapat dijamin Polis dengan penambahan klausula perluasan jaminan.

Anda dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi pengecualian umum dan khusus secara lengkap pada ketentuan polis.

Persyaratan dan tata cara

Untuk dapat menerima pertanggungan asuransi, Anda harus merupakan Penduduk Indonesia yang berusia antara delapan belas (18) dan tujuh puluh lima (75) tahun pada saat Tanggal Mulai Pertanggungan dan telah memiliki kartu kredit secara sah. Untuk Polis perpanjangan, maksimum usia sampai dengan delapan puluh lima (75) tahun.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Chubb General Insurance Indonesia

Email : contact.id@chubb.com

Website : www.chubb.com/id

Hotline : 1500 257

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premi

Nasabah A setuju untuk membeli polis asuransi properti dengan periode pertanggungan 1 (satu) tahun yang memberikan jaminan perlindungan *Property All Risk* termasuk Gempa Bumi dengan informasi sebagai berikut:

- Okupasi berupa Rumah Tinggal
- Objek pertanggungan atas Bangunan berikut Isi Bangunan dengan nilai pertanggungan Rp13.250.000.000
- Lokasi pertanggungan di Jakarta
- Kondisi bangunan terawat dengan baik
- Lingkungan sekitar diketahui aman dan bersih
- Tidak pernah terjadi banjir sebelumnya

Dari informasi tersebut diatas, berdasarkan analisa *underwriting*, dan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tarif premi asuransi harta benda/properti, maka diperoleh perhitungan tarif premi sebagai berikut:

No.	Jenis Perlindungan	Tarif Premi
-----	--------------------	-------------

1.	Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (<i>FLEXAS</i>)	0,0294%
2.	Banjir, Badai, Angin Topan dan Kerusakan karena Air (<i>FWTWD</i>)	0,0500%
3.	Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara (<i>RSMDCC</i>)	0,0003%
4.	Gempa Bumi (<i>EQVET</i>)	0,135%
5.	Lain-lain: <ul style="list-style-type: none"> Klausula semua isi lainnya (sublimit : Rp 10.000.000 setiap item dan secara agregat) Klausula Perubahan Klausula Penilaian (15 %) Klausula Biaya Arsitek, Surveyor dan Insinyur (sublimit 10% dari TSI) Klausula Pengembalian Uang Pertanggungan Secara Otomatis – dikenakan premi tambahan Klausula Keringanan Rata-rata (85%) Klausula Tenda, Tirai atau perlengkapan lainnya Klausula Bank (jika ada) Klausula Pembatalan Klausula Otoritas Sipil Klausula Persiapan Klaim (sublimit Rp. 50.000.000,- secara agregat) Klausula Mata Uang Klausula Penamaan Klausula Pemindahan Puing-puing (sublimit 10% dari TSI) Klausula Pengecualian Gempa (hanya untuk polis Property Allrisk Klausula Hubungan Arus Pendek (wajib) Klausula Kesalahan dan Kelalaian Klausula Biaya Pemadam Kebakaran (sublimit Rp. 25.000.000,- secara agregat) Klausula Biaya Pemadaman Kebakaran (sublimit Rp. 1.000.000,-) Klausula Kepentingan Umum Klausula Dampak Dengan Kendaraan Sendiri Klausula Longsor dan Penurunan Muka Tanah (hanya berlaku jika ada jaminan Banjir, Badai, Angin Topan dan Kerusakan karena Air) Klausula Perubahan dan Perbaikan Kecil Klausula Misdeskripsi Klausula Penilai Kerugian yang Diniminasikan – PT Japenansi Klausula Bangunan Luar Klausula Pembayaran di Rekening (25%) Klausula Pembayaran Garansi Premi (30 hari) Klausula Pengembalian Premi secara Prorata (Tanpa ada klaim) Klausula Otoritas Publik Klausula Nilai Pemulihan Klausula Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara (4.1 B/2007) Klausula Layanan Klausula Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis Klausula Tambahan Jaminan Hubungan Arus Pendek Listrik (sublimit Rp. 50.000.000,- secara agregat) 	0,0003%

	<ul style="list-style-type: none"> • Klausula Penyesuaian Waktu (72 jam) • Klausula Pengabaian 	
	Total	0,21500%

Sehingga total nilai premi yang harus dibayarkan adalah:

Premi (0,21500% x Rp13.250.000.000)	=	Rp	28.487.500
Biaya Polis	=	Rp	150.000
Biaya Materai	=	Rp	40.000
Total	=	Rp	28.677.500

Simulasi Perhitungan Klaim

Nasabah B telah membeli polis asuransi Property Allrisk dengan perluasan Gempa Bumi dimana batas pertanggungan sebesar Rp13.250.000.000 atas Bangunan berikut Isi Bangunan untuk jangka waktu satu tahun, risiko sendiri (*deductible*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk Biaya Pemadam Kebakaran, batas penggantian maksimum Rp 25.000.000,- dan Biaya Pemadaman Kebakaran, batas penggantian maksimum Rp1.000.000,- dengan risiko sendiri Nil.

Selama periode polis, terjadi suatu *insiden* kebakaran atas bangunan milik nasabah B yang telah dipertanggungkan tersebut.

Berdasarkan perhitungan *loss adjuster*, nilai kerugian yang timbul adalah sebesar Rp1.000.000.000,- untuk bangunan, Rp140.000.000,- untuk isi bangunan. Untuk penggantian Biaya Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.500.000,- dan Biaya Pemadaman Kebakaran sebesar Rp500.000, adalah sesuai dengan bukti tagihan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Berdasarkan kasus diatas, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total Kerugian	=	Rp	1.143.000.000
Risiko yang ditanggung sendiri	=	Rp	-
Total Manfaat Klaim yang dibayarkan	=	Rp	1.143.000.000

Informasi Tambahan

A. DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri / perampok / penjarah.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan *Terorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.
16. **Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

B. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

C. Proses Pembelian Asuransi

Proses penawaran asuransi dan pembelian asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran Telemarketing

C. Biaya-Biaya

Premi telah mencakup biaya akusisi/imbai jasa kepada pihak Bank sebesar 15% (termasuk pajak) dalam rangka pemasaran produk asuransi **Asuransi Property Allrisk**.

D. Prosedur Pengajuan Klaim

Setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini, segera menghubungi Chubb melalui Contact Centre 24 jam di nomor 1500 257. Anda diminta untuk menyampaikan Nomor Polis Asuransi Anda dan informasi terkait pengajuanklaim lainnya saat Anda menghubungi Chubb.

E. Pembayaran Klaim

Semua pembayaran Klaim akan dilakukan secara reimburse dengan mengacu pada maksimal limit masing masing jaminan yang telah ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan Klaim antara Anda dan Chubb.

F. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

G. Pembatalan Polis

Tertanggung dapat membatalkan Polis ini kapan saja dengan memberitahukan kepada Chubb secara tertulis mengenai pembatalan tersebut dengan catatan tidak ada klaim selama periode asuransi tersebut. Pembatalan tersebut berlaku segera setelah Chubb menerima pemberitahuan tertulis.

Chubb dapat sewaktu-waktu membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada pihak Tertanggung dengan menyebutkan kapan pembatalan dimaksud berlaku efektif.

Pembatalan tidak diperbolehkan untuk polis-polis yang memiliki Periode Asuransi kurang dari satu (1) tahun.

H. Metoda Pembayaran

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan kartu kredit yang telah disepakati antara Perusahaan dan Tertanggung.

I. Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Tahapan Pertama – Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

1. Hotline Customer Service

Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb di nomor 1500 257; atau

2. Surat Elektronik (E-mail)

Anda dapat mengirimkan *e-mail* ke contact.id@chubb.com. Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Unit Layanan Keluhan Chubb akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1 x 24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan. Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

Tahapan Kedua – Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau pengadilan.

J. Catatan Penting

1. **Asuransi Property Allrisk** adalah merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) **Asuransi Property Allrisk** ini, telah sepakat untuk mematuhi **syarat dan ketentuan yang berlaku**, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:
Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui situs web PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Chubb dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atau pegawai Chubb atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Chubb akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi **Asuransi Property Allrisk** ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia. Untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan produk, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs web PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

Jakarta, 16 Desember 2025

Pegawai / Petugas yang menjelaskan

Konsumen

CHUBB®

(nama)
PT Chubb General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

(nama)

Tanggal Cetak Dokumen
16 Desember 2025